

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 11/09

NOMOR KLAS. :

A S A I

: D / (S) / T



JAKSAAGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PER-068/A/JA/07/2007

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** :
- Bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia sebagai aparatur yang memiliki kompetensi jabatan guna melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan profesionalitas, integritas kepribadian melalui Pendidikan dan Pelatihan.
 - Bahwa sejalan dengan Agenda Pembaruan Kejaksaan khususnya peningkatan dibidang Pendidikan dan Pelatihan, perlu disusun sistem penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang obyektif, aplikatif dan akuntabel dalam pelaksanaannya, oleh karena itu perlu diadakan penyempurnaan kembali Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-049/JA/4/1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan RI menjadi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4391.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198)
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dan pembinaan sikap mental dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan (kompetensi), kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang.
- b. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- c. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
- d. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- e. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas Utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
- f. Instansi Pembina DIKLAT PNS adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas koordinasi, pengaturan dan penyelenggaraan serta pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan pegawai negeri.
- g. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Kejaksaan Agung RI yang bertugas membina suatu jabatan fungsional di lingkungan Kejaksaan RI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pusat DIKLAT adalah satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan RI yang secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung RI yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan semua jenis dan jenjang DIKLAT di lingkungan Kejaksaan;
- i. Sentra Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut dengan Sentra DIKLAT adalah tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai Kejaksaan yang dipusatkan pada beberapa Kejaksaan Tinggi tertentu;
- j. Tenaga Pendidik/Pengajar/Fasilitator adalah Pegawai Negeri Sipil atau para pakar di bidang tertentu yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing dan melatih peserta DIKLAT pada Pusat DIKLAT Kejaksaan RI atau Sentra DIKLAT;
- k. Peserta DIKLAT adalah pegawai Kejaksaan dan atau pegawai negeri dari instansi lain yang memenuhi syarat untuk mengikuti salah satu jenis DIKLAT pada Pusat DIKLAT atau Sentra DIKLAT;
- l. Kurikulum DIKLAT adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan program DIKLAT;

- m. Isi Kurikulum DIKLAT adalah susunan mata diklat yang akan diberikan/diajarkan kepada peserta DIKLAT dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan DIKLAT;
- n. Struktur Program adalah serangkaian program yang merupakan kegiatan pembelajaran yang ditentukan oleh Kepala Pusat DIKLAT sesuai dengan Jenis dan Jenjang DIKLAT;
- o. POKJA adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari para Widyaiswara Kejaksaan RI yang terbagi dalam lima kelompok yaitu Pidana, Perdata dan TUN, Intelijen Yustisial, Dasar dan Penunjang yang bertugas sebagai pengajar/pembimbing/pelatih dan penyusun kurikulum pada Pusat DIKLAT Kejaksaan RI
- p. Tata Tertib adalah segala ketentuan yang berhubungan dengan peraturan urusan dalam Kejaksaan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pusat DIKLAT Kejaksaan RI dan harus dipatuhi oleh seluruh peserta DIKLAT, Penyelenggara dan Tenaga Pendidik/Pengajar/Fasilitator.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan DIKLAT pegawai Kejaksaan adalah untuk :

- a. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan sebagai pegawai Kejaksaan kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir serta wawasan yang komprehensif dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat ;
- d. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan secara profesional dengan dilandasi sikap dan kepribadian seorang Jaksa yang bersendikan Tri Krama Adhyaksa.
- e. Menanamkan semangat dinamika kelompok bagi peserta DIKLAT sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Sasaran DIKLAT Kejaksaan adalah tersedianya Pegawai Kejaksaan yang memiliki kompetensi guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural/fungsional ataupun untuk memperluas dan meningkatkan wawasan

BAB III

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4

DIKLAT Pegawai Kejaksaan terdiri dari:

- (1) DIKLAT PRAJABATAN
- (2) DIKLAT DALAM JABATAN

Pasal 5

DIKLAT Prajabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan yang wajib ditempuh oleh Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

DIKLAT Prajabatan terdiri dari:

- a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I ;
- b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
- c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

Pasal 7

Peserta DIKLAT Prajabatan Kejaksaan RI yang tidak lulus ujian pelatihan Prajabatan, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian sekali lagi dan bagi yang tetap tidak lulus maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan.

Pasal 8

DIKLAT dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang wajib ditempuh oleh pegawai Kejaksaan sebagai persyaratan untuk dapat menduduki suatu jabatan struktural atau jabatan fungsional dan untuk memperluas serta meningkatkan wawasan pengetahuan.

Pasal 9

DIKLAT dalam jabatan terdiri dari:

- a. DIKLAT Kepemimpinan
- b. DIKLAT Fungsional Kejaksaan
- c. DIKLAT Teknis Kejaksaan

Pasal 10

- (1) **DIKLAT Struktural Kejaksaan** adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai Kejaksaan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki jabatan Struktural.
- (2) **DIKLAT Struktural Kejaksaan terdiri dari :**
 - a. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat IV selanjutnya disebut Diklatpim Tingkat IV adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai Kejaksaan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki jabatan I Eselon IV.
 - b. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat III selanjutnya disebut Diklatpim Tingkat III adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai Kejaksaan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki jabatan struktural Eselon III.
 - c. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat II selanjutnya disebut Diklatpim Tingkat II adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai Kejaksaan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki jabatan struktural Eselon II
 - d. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat I selanjutnya disebut Diklatpim Tingkat I adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai Kejaksaan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki jabatan I Eselon I

Pasal 11

- (1) **DIKLAT Fungsional Kejaksaan** adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tertentu.
- (2) **DIKLAT Fungsional Kejaksaan** terdiri dari:
 - a. Bidang tugas Pembinaan meliputi antara lain: DIKLAT Bendaharawan, DIKLAT Kearsipan, DIKLAT Pranata Komputer, DIKLAT Kepustakaan, DIKLAT Penelitian, DIKLAT Widyaiswara dan DIKLAT Perancang Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Bidang tugas Intelijen meliputi DIKLAT Sandiman.
 - c. Bidang tugas Pengawasan meliputi DIKLAT Auditor.
- (3) Jenis-jenis Diklat Teknis dan Fungsional lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kejaksaan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat.

Pasal 12

- (1) **DIKLAT Teknis Kejaksaan** adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Kejaksaan.
- (2) **DIKLAT Teknis Kejaksaan** terdiri dari :
 - a. DIKLAT Bidang tugas Pembinaan meliputi antara lain DIKLAT Pengembangan Kepegawaian, DIKLAT Protokol, DIKLAT Kehumasan, DIKLAT Perencanaan, DIKLAT Teknis Administrasi Kejaksaan;
 - b. DIKLAT Bidang tugas Intelijen meliputi DIKLAT Intelijen Yustisial;
 - c. DIKLAT Bidang tugas Tindak Pidana Umum meliputi antara lain DIKLAT Tindak Pidana Umum, DIKLAT Hukum Lingkungan, DIKLAT Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, DIKLAT Trafiking (Perdagangan Orang), DIKLAT Kejahatan Maya (Cyber Crime);
 - d. DIKLAT Bidang tugas Tindak Pidana Khusus meliputi DIKLAT Penanganan Tindak Pidana Korupsi, DIKLAT HAKI, Penanganan Tindak Pidana Perikanan;
 - e. DIKLAT Bidang tugas Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi DIKLAT Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (4) Jenis-jenis DIKLAT Teknis Kejaksaan lainnya sewaktu-waktu dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan ilmu hukum.

BAB IV PESERTA DIKLAT

Pasal 13

Penentuan calon peserta untuk semua jenis DIKLAT ditetapkan oleh Tim Seleksi yang susunan keanggotaannya terdiri dari :

Ketua	:	Kepala Biro Kepegawaian
Wakil Ketua	:	Kepala Pusat DIKLAT
Sekretaris I	:	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
Sekretaris II	:	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat DIKLAT Kejaksaan RI
Anggota	:	- Kepala Bidang DIKLAT Teknis Fungsional Pusat DIKLAT Kejaksaan RI - Kepala Bidang DIKLAT Penjenjangan Pusat DIKLAT Kejaksaan RI - Kepala Bidang DIKLAT Luar Negeri Pusat DIKLAT Kejaksaan RI

Pasal 14

- (1) Peserta DIKLAT Teknis Administrasi Kejaksaan adalah para Calon Pegawai Kejaksaan yang persyaratannya ditentukan tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (2) Peserta DIKLAT Prajabatan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan yang persyaratannya ditentukan tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (3) Peserta DIKLAT Pembentukan Jaksa adalah pegawai Tata Usaha Kejaksaan yang berijazah Sarjana Hukum dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (4) Peserta DIKLAT Teknis adalah pegawai Tata Usaha Kejaksaan dan Jaksa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan persyaratannya ditentukan tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (5) Peserta DIKLAT Fungsional adalah pegawai Kejaksaan yang memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan fungsional tertentu selain jabatan fungsional Jaksa dan persyaratannya ditentukan sendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (6) Peserta DIKLAT Kepemimpinan Kejaksaan adalah pegawai Kejaksaan yang akan diangkat atau sudah menduduki jabatan struktural yang persyaratannya ditentukan tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI

Pasal 15

Semua peserta DIKLAT wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran serta mematuhi tata tertib DIKLAT yang ditetapkan oleh Kepala Pusat DIKLAT.

Pasal 16

- (1) Peserta DIKLAT yang telah menyelesaikan seluruh program DIKLAT dan/atau dinyatakan lulus, diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Peserta DIKLAT Pembentukan Jaksa yang dinyatakan lulus dilantik dan diangkat sumpah menjadi Jaksa oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB V

KURIKULUM DAN STRUKTUR PROGRAM

Pasal 17

- (1) Penyusunan kurikulum DIKLAT harus mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- (2) Kurikulum DIKLAT Prajabatan dan DIKLAT Kepemimpinan ditetapkan oleh Instansi Pembina
- (3) Penyusunan kurikulum DIKLAT Teknis dan DIKLAT Fungsional akan ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (4) Kurikulum DIKLAT Teknis Kejaksaan disusun oleh Tim POKJA, Kepala Pusat DIKLAT dengan rekomendasi materi dari masing-masing unit kerja teknis atau instansi terkait lainnya.
- (5) Kurikulum DIKLAT Pembentukan Jaksa disusun oleh Tim POKJA bersama Kepala Pusat DIKLAT yang rinciannya diatur tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (6) Kurikulum DIKLAT Fungsional Kejaksaan selain DIKLAT Pembentukan Jaksa, disusun oleh Tim POKJA Widyaiswara, Kepala Pusat DIKLAT dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengacu pada standar kompetensi jabatan fungsional dimaksud.

- (7) Struktur Program Diklat Kejaksaan ditentukan oleh Kepala Pusat DIKLAT berdasarkan jenis dan jenjang DIKLAT yang diselenggarakan.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK/PENGAJAR, PELATIH DAN FASILITATOR

Pasal 18

- (1) Tenaga Pendidik/pengajar, pelatih dan fasilitator terdiri dari
 - a. Widyaiswara;
 - b. Penyelenggara program DIKLAT;
 - c. Pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan RI;
 - d. Jaksa Fungsional di lingkungan Kejaksaan RI;
 - e. Akademisi dari Universitas;
 - f. Pakar di bidang masing-masing;
 - g. Pejabat instansi lain yang terkait;
 - h. Tenaga pendidik dan pelatih lainnya
- (2) Penentuan Widyaiswara, Pejabat Struktural dan Jaksa Fungsional di lingkungan Kejaksaan sebagai tenaga pendidik/pengajar, pelatih dan fasilitator diatur tersendiri dengan Keputusan kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

BAB VII

PENYELENGGARAAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

- (1) Pendidikan dan pelatihan Kejaksaan di tingkat pusat, diselenggarakan oleh Pusat DIKLAT Kejaksaan RI
- (2) Untuk Diklat Teknis Kejaksaan tertentu dapat diselenggarakan di Sentra-sentra DIKLAT dibawah koordinasi Pusat DIKLAT Kejaksaan.
- (3) Semua jenis DIKLAT, Pelatihan atau Penataran yang diselenggarakan oleh Kejaksaan dengan biaya dari Anggaran Kejaksaan maupun bantuan pihak lain, pelaksanaannya di bawah koordinasi Pusat DIKLAT Kejaksaan RI

Pasal 20

- (1) DIKLAT Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan III di lingkungan Kejaksaan diselenggarakan oleh Pusat DIKLAT dan Sentra DIKLAT dibawah pembinaan Instansi Pembina.
- (2) DIKLAT Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III di lingkungan Kejaksaan dapat diselenggarakan secara gabungan dengan instansi lain dan dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Pasal 21

- (1) DIKLAT Kepemimpinan Tingkat III Kejaksaan, diselenggarakan oleh Pusat DIKLAT dan/atau Sentra DIKLAT dengan pembinaan dari Instansi Pembina atau dalam hal tertentu dapat diselenggarakan oleh Instansi Pembina.

- (2) DIKLAT Kepemimpinan Tingkat II dan Tingkat I diselenggarakan oleh Instansi Pembina

Pasal 22

DIKLAT Teknis dan Fungsional Kejaksaan diselenggarakan oleh Pusat Diklat dan/ atau Sentra DIKLAT ataupun bekerjasama dengan instansi lain yang memiliki keahlian di bidang tertentu dengan pembinaan Instansi Pembina.

Pasal 23

- (1) Pegawai Kejaksaan yang memenuhi persyaratan dapat ikut sertakan pada DIKLAT Instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 24

- (1) Kepala Pusat DIKLAT membentuk tim Pendamping Pendidiki/Pengajar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada semua jenis DIKLAT, dengan Surat Perintah Kepala Pusat DIKLAT.
- (2) Kepala Pusat DIKLAT membentuk Tim Pengamat Penegak Disiplin (MATGAKLIN) untuk memantau dan menegakan disiplin peserta DIKLAT dengan Surat Keputusan Kepala Pusat DIKLAT.

Pasal 25

Sarana dan prasarana Diklat serta fasilitas lainnya disediakan oleh Pusat DIKLAT Kejaksaan RI.

Pasal 26

Kepala Pusat DIKLAT bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung RI atas pelaksanaan Diklat.

BAB VIII

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Pasal 27

- (1) Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah bagian dari kegiatan belajar mengajar baik DIKLAT Teknis, DIKLAT Fungsional maupun DIKLAT Kepemimpinan.
- (2) PKL wajib diikuti oleh seluruh peserta DIKLAT
- (3) PKL pada DIKLAT kepemimpinan disebut juga dengan Observasi Lapangan yang pelaksanaannya ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) PKL pada DIKLAT Teknis ditentukan oleh Kepala Pusat DIKLAT bekerjasama dengan instansi terkait dan tenaga pendidik/pengajar.
- (5) PKL pada DIKLAT Fungsional ditentukan oleh Kepala Pusat DIKLAT bekerjasama dengan instansi Pembina.
- (6) PKL pada Diklat Pembentukan Jaksa ditentukan oleh Kepala Pusat Diklat.

BAB IX **JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN DIKLAT**

Pasal 28

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan DIKLAT untuk masing-masing jenis DIKLAT ditetapkan oleh Kepala Pusat DIKLAT.
- (2) Tempat penyelenggaraan DIKLAT di Pusat DIKLAT Kejaksaan RI atau di sentra-sentra DIKLAT yang ditentukan oleh kepala Pusat DIKLAT sesuai dengan kebutuhan organisasi
- (3) Sentra DIKLAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

BAB IX **EVALUASI DAN PENILAIAN**

Pasal 29

- (1) Pada setiap akhir program DIKLAT diadakan evaluasi dan penilaian terhadap unsure-unsur Peserta Diklat, tenaga pendidik/pelatih dan penyelenggara yang terlibat dalam penyelenggaraan Diklat.
- (2) Hasil evaluasi dan penilaian tersebut pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Pusat DIKLAT.

Pasal 30

- (1) Penilaian terhadap hasil belajar dan sikap kepribadian peserta DIKLAT dilaksanakan secara obyektif dan terbuka.
- (2) Widyaiswara, Pendidik/Pengajar/Fasilitator wajib mengadakan evaluasi berupa ujian baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan) yang harus diikuti oleh seluruh peserta DIKLAT.
- (3) Penilaian dan penentuan hasil akhir yang dicapai oleh peserta DIKLAT dari masing-masing jenis dan jenjang DIKLAT ditetapkan oleh rapat gabungan Widyaiswara/Pengajar/Pendidik/Fasilitator dan penyelenggara yang dipimpin oleh Kepala Pusat DIKLAT.
- (4) Komponen penilaian terhadap peserta DIKLAT meliputi unsur-unsur:
 - a. Pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama mengikuti DIKLAT;
 - b. Sikap perilaku yang terdiri dari: Disiplin, Kepemimpinan, Kerjasama, Prakarsa dan kehadiran di kelas minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - c. Keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan: diskusi, studi kasus, peran serta, penulisan kertas kerja, penulisan makalah, praktek kerja lapangan, simulasi peradilan, seminar dan presentasi.
- (5) Komponen penilaian terhadap Widyaiswara/Pendidik/Pengajar/Fasilitator meliputi unsur-unsur, pencapaian tujuan pembelajaran, sistematika penyajian, kemampuan menyajikan/ memfasilitasi sesuai program Diklat, ketepatan waktu kehadiran dalam penyajian, penggunaan metode Diklat, pemberian motivasi kepada peserta, penguasaan materi, penampilan (*performance*) dan kerjasama diantara para Pendidik/Pengajar/Fasilitator.

Pasal 31

- (1) Klasifikasi penilaian terhadap hasil yang diperoleh masing-masing peserta DIKLAT, Pendidik/ Widyaiswara/ Pengajar/ Fasilitator didasarkan pada nilai rata-rata yang diperoleh dan diberikan predikat:

Sangat Memuaskan	:	90.00 – 100
Memuaskan	:	85.00 – 89.99
Baik Sekali	:	77.50 – 84.99
Baik	:	70.00 – 77.4
Kurang Baik	:	di bawah 70

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

- (2) Ujian ulangan (ujian perbaikan) bagi peserta untuk semua jenis DIKLAT Teknis maupun Fungsional yang memperoleh nilai dibawah 70 (tujuh puluh) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali oleh setiap Pengajar/ Widyaiswara/ Pendidik/Fasilitator.
- (3) Nilai hasil ujian ulangan (ujian perbaikan) tidak boleh melebihi batas minimal nilai kelulusan untuk setiap mata pelajaran.

BAB X

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PASCA DIKLAT

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan penilaian terhadap Pelaksanaan dan Alumni DIKLAT dilakukan untuk mengetahui sejauhmana para alumni mampu menerapkan hasil DIKLAT.
- (2) Tata cara pemantauan dan penilaian tersebut pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat DIKLAT.
- (3) Pemantauan dan penilaian pasca DIKLAT dilaksanakan pada Sentra DIKLAT atau beberapa Kejaksaan Tinggi yang ditentukan oleh Kepala Pusat DIKLAT.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) DIKLAT tertentu yang diselenggarakan oleh Pusat DIKLAT Kejaksaan RI dapat diikuti oleh peserta dari instansi lain baik dalam negeri maupun luar negeri, setelah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Jaksa Agung RI.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan DIKLAT, Pusat DIKLAT dapat membina koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait dalam penyelenggaraan DIKLAT terpadu.
- (3) Untuk memperluas dan meningkatkan wawasan pegawai Kejaksaan, mengenai materi tertentu, Pusat DIKLAT maupun Sentra DIKLAT dapat menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dibawah koordinasi Pusat DIKLAT
- (4) Pusat DIKLAT dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti simposium, lokakarya, seminar, diskusi ilmiah, sosialisasi dan lain-lain, dengan mengundang para pakar dibidangnya masing-masing baik dari lingkungan Kejaksaan maupun dari luar Kejaksaan.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan oleh Kepala Pusat DIKLAT.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan DIKLAT Pegawai kejaksaan RI tidak berlaku lagi.

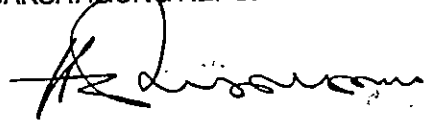
Pasal 35

Peraturan Jaksa Agung RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2007

JAKSAAGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI